



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 027 / 205 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 027/4 TAHUN
2021 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL SEBAGAI PERANGKAT UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 telah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor :
027/4 Tahun 2021 tentang Penunjukan Personil Sebagai
Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 karena terdapat perubahan
personil, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor :
027/4 Tahun 2021 tentang Penunjukan Personil Sebagai
Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor : 027/4 Tahun 2021 tentang
Penunjukan Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/4 Tahun 2021 tentang Penunjukan Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/4 Tahun 2021 tentang Penunjukan Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 4. Perangkat Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 027 / 205 TAHUN 2021
 Tanggal : 16 APRIL 2021

**SUSUNAN PERSONIL SEBAGAI PERANGKAT SEBAGAI PERANGKAT UNIT KERJA
 PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2021**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SRI FATMA SETIYORINI SD, SS, M.IDS, M.Ec, Dev NIP. 19700918 199803 2 002 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
2.	IBNU BUDI WIBOWO, A.Md NIP. 19721116 199803 1 007 Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang kesekretariatan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Dra. SRI KARYANINGSIH, M.Si NIP. 19650614 199103 2 001 Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	SRI LESTARI, SH NIP. 19800701 200604 2 010 Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	DYAH ANI NURWIJANTI, SE, MM NIP. 19860708 201001 2 040 Pelaksana Analis Kinerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
6.	WAHYU RISWIDASIH, A.Md NIP. 19790531 201001 2 010 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI